



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju, yang memeriksa dan memutus perkara Perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ILHAM ABDI, bertempat tinggal Abd. Syukur Saola Kompleks. BTN Korongana, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

DARMALIYANA HAMID, bertempat tinggal di Jalan K.S Tubun (samping kiri Bank Sinar Mas), Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 1 Februari 2018 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 1 Februari 2018 di bawah register perkara Nomor: 1/Pdt.G.S/2018/PN Mam, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan April 2017 Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat dengan total Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat secara bertahap yakni : (1). Tanggal 13 April Rp. 50.000.000,- (2). Tanggal 28 April Rp.15.000.000,- (sesuai dengan bukti surat P.1, P.2,)
2. Uang tersebut diberikan untuk pembelian 1 (satu) unit rumah yang terletak di BTN Maspul Blok D.5 Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, dengan harga total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan dibayar lunas setelah Sertipikat tanah diserahkan Tergugat kepada Penggugat .

Halaman 1 dari 5 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pid.G.S/2018/PN Mam



3. Ternyata rumah tersebut tidak jadi diserahkan kepada Penggugat dengan berbagai alasan dan bahkan menyatakan pembatalan penjualan rumah kepada Penggugat, dan justeru akan mengembalikan uang yang sudah diterimanya tersebut, dengan berjanji akan mengembalikan pokok dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya.
4. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah mengalami kerugian berupa :
 - Uang pokok Rp.65.000.000,-
 - Denda Rp. 5.000.000,- X 11 Bulan = Rp. 55.000.000,-
 - Biaya penagihan dan proses hukum Rp. 18.000.000,-Total tuntutan Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah)
5. Penggugat selalu berupaya melakukan penagihan dan selalu dijanji-janji namun janjinya melunasi utangnya berikut denda tidak pernah ditepati sampai saat gugatan ini diajukan.
6. Telah berulang-ulang kali Penggugat melakukan penagihan dan melakukan peneguran secara lisan agar uang Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat dapat dikembalikan karena uang tersebut sangat berarti bagi Penggugat, namun tidak juga diindahkan oleh Tergugat, oleh karena itu maka Penggugat menempu upaya hukum untuk menuntut haknya tersebut kepada Tergugat .
7. Bahwa dari fakta hukum dan bukti tersebut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga kepadanya dihukum untuk melunasi utang-utangnya.

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Mamuju mengadili dan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memenuhi janji-janjinya membayar kepada Penggugat uang berupa :
 - Uang pokok Rp.65.000.000,-
 - Denda Rp. 5.000.000,- X 11 Bulan = Rp. 55.000.000,-
 - Biaya penagihan dan proses hukum Rp. 18.000.000,-

Halaman 2 dari 5 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pid.G.S/2018/PN Mam



Total tuntutan Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan untuk persidangan tanggal 8 Februari 2018, tanggal 14 Februari 2018 dan tanggal 21 Februari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kuitansi tanggal 13 April 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kuitansi tanggal 28 April 2018 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menyampaikan hal lainnya lagi.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan tanggal 1 Februari 2018;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi yang disampaikan oleh pihak Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penyerahan sejumlah uang untuk pembayaran sebuah rumah di BTN Maspul Blok D.5 Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, yang akan dibayar lunas oleh penggugat setelah sertifikat tanah atas rumah tersebut keluar;
2. Berapakah jumlah hutang berikut denda yang menjadi kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 3 dari 5 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pid.G.S/2018/PN Mam



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara yakni : setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kesalahannya itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan petitum pertama dari gugatan penggugat maka harus dipertimbangkan seluruh petitum dari gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana dalam petitum ke-2, menyatakan jika tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam petitum ke-3 gugatan penggugat meminta kepada tergugat untuk dihukum memenuhi janji-janjinya agar membayar kepada penggugat sejumlah uang yang terdiri atas uang pokok, uang denda dan biaya penagihan dan proses hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat jika terdapat ketidaksesuaian antara petitum kedua gugatan dan petitum ketiga gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan meminta agar tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dalam petitum ketiga gugatan meminta agar tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) berupa petitum untuk pemenuhan janji-janjinya;

Menimbang, bahwa selain itu dalam posita gugatan penggugat, juga berupa pemberian uang kepada tergugat dan tidak dikembalikan sehingga oleh penggugat hal tersebut dianggap sebagai utang tergugat kepada penggugat (sebagaimana posita poin ke-5);

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan penggugat meminta adanya perbuatan melawan hukum sementara dalam petitum lainnya dan dalam posita gugatan menyebutkan terdapat perbuatan ingkar janji/wanprestasi, maka gugatan penggugat menjadi tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak jelas (*obscur libel*), maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan Hukum lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan (*Verstek*);
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 oleh Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurjayanti Wahid, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | |
|-------------|--|
| Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| Materai | : Rp6.000,00; |
| ATK | : Rp100.000,00; |
| Panggilan | : Rp255.000,00; |
| Redaksi | : Rp5.000,00 |
| Jumlah | : Rp396.000,00; (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) |

Halaman 5 dari 5 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pid.G.S/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)